

ABSTRAK

Penembakan yang dilakukan oleh Iran terhadap pesawat udara sipil Ukraina International Airlines Boeing 737-800 yang melakukan penerbangan berjadawal dari Teheran, Iran menuju ke Kiev, Ukraina telah menyebabkan pesawat tersebut jatuh serta menewaskan seluruh penumpang dan kru pesawat. Tindakan tersebut telah bertentangan dengan Konvensi Chicago 1944 yang mengutamakan keselamatan, sehingga tindakan tersebut dapat dipersalahkan dan dapat dimintai pertanggungjawaban negara sesuai ketentuan Draft Articles ILC 2001. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum internasional terkait pertanggungjawaban negara dalam penerbangan sipil internasional dan untuk mengetahui pertanggungjawaban Iran atas jatuhnya pesawat Ukraina Boeing 737-800.

Penelitian ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji studi pustaka menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan ketentuan hukum internasional, terutama aturan terkait penerbangan sipil internasional dan tanggung jawab negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penembakan yang dilakukan oleh Iran terhadap pesawat Ukraina Boeing 737-800 telah melanggar ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944. Iran sebagai negara kolong bertanggungjawab terhadap penerbangan sipil yang berada di ruang udara diatas wilayahnya, termasuk untuk memberlakukan zona larangan dan tidak menggunakan senjata terhadap pesawat udara sipil. Tindakan Iran tersebut termasuk kategori tindakan negara yang dipersalahkan secara internasional karena dapat diatribusikan kepada negara dan merupakan pelanggaran kewajiban internasional sehingga telah memenuhi unsur tanggung jawab negara dalam Draft Articles ILC 2001. Iran dapat dimintai pertanggungjawaban negara dan wajib melakukan perbaikan, yang dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi dan ganti rugi moral berupa pemenuhan kepuasan.

Kata Kunci: Penembakan Pesawat Udara Sipil, Tanggung Jawab Negara, Penerbangan Sipil Internasional

ABSTRACT